



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrudin als Udin
2. Tempat lahir : P.Makna
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selar Ujung Lingkungan XII Belawan

Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan

Belawan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin Als Udin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu y

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrudin Als Udin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A11K
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa memiliki nomor polisi

(dipergunakan dalam perkara saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok)

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Sahrudin Als Udin bersama sama dengan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Paitan Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.15 wib Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke rumah kakek Saksi Dava Risky di Jalan Hiu Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia dengan berjalan kaki, sementara di perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Sahrudin Als Udin bersama saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) yang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah lalu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Sahrudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) tersebut, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa Sahrudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggangnya dengan berkata "sini HP kau" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky). Disaat melihat hal tersebut Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah mundur dan tidak jauh dari saksi Dava Risky. kemudian Saksi Dava Risky merasa takut dan memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Sahrudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Sahrudin Als Udin berkata "cabut kau...". kemudian Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang. Selanjutnya saat jarak saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sahrudin Als Udin sudah jauh lalu Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut kemudian di saat itu Saksi Dava Risky melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kelurahan Bahagia lalu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan melihat Terdakwa Sahrudin Als Udin turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) kembali memutar sepeda motornya ke arah Pajak Baru. Kemudian Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky dengan memanggil Sdr. Ridho Syaputra dan memberitakukan tentang peristiwa kehilangan telepon genggam milik Saksi Dava Risky tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengetahui terdakwa dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah menuju ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah tidak menemukan Terdakwa Sahrudin Als Udin tersebut akan tetapi Saksi Dava Risky melihat saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) melintas keluar dari pajak baru kemudian langsung mengikutinya lalu Saksi Dava Risky berkata "mana kawan kau" lalu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) menjawab "nggak ada, lari dia, bukan aku" disaat itu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejar hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berhenti dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Selar Ujung Lingkungan XII Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sahrudin Als Udin bersama dengan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) tanpa ijin mengambil handphone jenis OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kemudian mengakibatkan Saksi Dava Risky mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sahrudin Als Udin bersama sama dengan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Paitan Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.15 wib saat Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke rumah kakek Saksi Dava Risky dengan berjalan kaki, kemudian di perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) bersama dengan Sahrudin Als Udin dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Sahrudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) tersebut, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa Sahrudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggang dengan mengatakan "sini HP kau" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky) lalu karena Saksi Dava Risky merasa takut lalu Saksi Dava Risky memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Sahrudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Sahrudin Als Udin berkata "cabut kau...". Setelah terdakwa berkata demikian, Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang lalu saat jarak saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sahrudin Als Udin sudah jauh. Kemudian Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut di saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kelurahan Bahagia. Saat itu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan kemudian melihat Terdakwa Sahrudin Als Udin turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) kembali memutar sepeda motornya ke arah Pajak Baru.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn



Selanjutnya Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky untuk memberitahu Sdr. Ridho Syaputra tentang kejadian tersebut dan memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah tiba ditempat tersebut lalu tidak menemukan Terdakwa Sahrudin Als Udin akan tetapi Saksi Dava Risky melihat saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) melintas keluar dari pajak baru kemudian langsung mengikuti dari arah belakang dan Saksi Dava Risky berkata "mana kawan kau" lalu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) menjawab "nggak ada, lari dia, bukan aku" disaat itu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) langsung mempercepat sepeda motor. Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejarinya hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berhenti dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Berkas Terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Selar Ujung Lingkungan XII Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Sahrudin Als Udin dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Berkas Terpisah) mengakibatkan Saksi Dava Risky mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Dava Risky.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 23.30 wib di Jalan raya tepatnya dijalan paitan Kelurahan Belawan Bahagia kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa kronologi kejadiannya saat Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakek Saksi Dava Risky dengan berjalan kaki, sementara di perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah lalu Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok tersebut;

- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A11 K berwarna biru;
- Bahwa Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri kemudian Terdakwa Saharudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggangnya dengan berkata "*sini HP kau*" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky) Karena Saksi Dava Risky merasa takut maka Saksi Dava Risky memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Saharudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Saharudin Als Udin berkata "*cabut kau...*". Setelah berkata demikian, Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang lalu saat jarak Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok dan Terdakwa Saharudin Als Udin sudah jauh Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut dengan cara berlari di saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kel. Bahagia;
- Bahwa Saat itu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok kembali memutar sepeda motornya ke arah Pajak Baru Kemudian Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky dengan memanggil Sdr. Ridho Syaputra dan memberitakukan kepadanya tentang peristiwa kehilangan telepon genggam milik Saksi Dava Risky tersebut dan memberitahunya bahwa pelakunya berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor Setibanya Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah disitu tidak menemukan Terdakwa Saharudin Als Udin tersebut akan tetapi Saksi Dava Risky melihat Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok melintas keluar dari pajak baru lalu langsung mengikutinya dari arah belakang dan Saksi Dava Risky berkata "*mana kawan kau*" lalu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok menjawab "*nggak*"

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, lari dia, bukan aku" disaat itu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarainya Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejanya hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berhenti dan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Selar Ujung Link.XII Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dava Risky mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Haris Zulhaq.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 23.30 wib di Jalan raya tepatnya dijalan paitan Kelurahan Belawan Bahagia kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa kronologi kejadiannya saat Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke rumah kakek Saksi Dava Risky dengan berjalan kaki, sementara di perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah lalu Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok tersebut;

- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A11 K berwarna biru;

- Bahwa Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri kemudian Terdakwa Saharudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggangnya dengan berkata "sini HP kau" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky) Karena Saksi Dava Risky merasa takut maka Saksi Dava Risky memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Saharudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Saharudin Als Udin berkata "cabut kau...". Setelah berkata demikian, Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang lalu saat jarak Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Saharudin Als Udin sudah jauh Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut dengan cara berlari di saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kel. Bahagia;

- Bahwa Saat itu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok kembali memutar sepeda motornya ke arah Pajak Baru Kemudian Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky dengan memanggil Sdr. Ridho Syaputra dan memberitakukan kepadanya tentang peristiwa kehilangan telepon genggam milik Saksi Dava Risky tersebut dan memberitahunya bahwa pelakunya berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor Setibanya Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah disitu tidak menemukan Terdakwa Saharudin Als Udin tersebut akan tetapi Saksi Dava Risky melihat Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok melintas keluar dari pajak baru lalu langsung mengikutinya dari arah belakang dan Saksi Dava Risky berkata "*mana kawan kau*" lalu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok menjawab "*nggak ada, lari dia, bukan aku*" disaat itu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarainya Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejarnya hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berhenti dan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Selar Ujung Link.XII Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dava Risky mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Asril Fadillah.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 23.30 wib di Jalan raya tepatnya di jalan paitan Kelurahan Belawan Bahagia kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa kronologi kejadiannya saat Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke rumah kakek Saksi Dava Risky dengan berjalan kaki, sementara di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah lalu Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok tersebut;

- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A11 K berwarna biru;
- Bahwa Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri kemudian Terdakwa Saharudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggangnya dengan berkata "*sini HP kau*" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky) Karena Saksi Dava Risky merasa takut maka Saksi Dava Risky memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Saharudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Saharudin Als Udin berkata "*cabut kau...*". Setelah berkata demikian, Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang lalu saat jarak Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok dan Terdakwa Saharudin Als Udin sudah jauh Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut dengan cara berlari di saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kel. Bahagia;
- Bahwa Saat itu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan Terdakwa Saharudin Als Udin turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok kembali memutar sepeda motornya ke arah Pajak Baru Kemudian Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky dengan memanggil Sdr. Ridho Syaputra dan memberitakukan kepadanya tentang peristiwa kehilangan telepon genggam milik Saksi Dava Risky tersebut dan memberitahunya bahwa pelakunya berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor Setibanya Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah disitu tidak menemukan Terdakwa Saharudin Als Udin tersebut akan tetapi Saksi Dava Risky melihat Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok melintas keluar dari pajak baru lalu langsung mengikutinya dari arah belakang dan Saksi Dava Risky berkata "*mana kawan kau*" lalu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok menjawab "*nggak ada, lari dia, bukan aku*" disaat itu Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cingkok langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarainya Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejanya hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok berhenti dan Saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Als Cingkok diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Selar Ujung Link.XII Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dava Risky mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sulastri.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.15 wib saksi sulastri bertemu saksi Dava Risky tentang kehilangan Handphone dan saat itu ada beberapa orang beserta kepling 11 bahari Kemudian melihat saksi Mahkota Pansuri Als Lindung Alias Cingkok sedang dalam keadaan luka-luka dan saksi sulastri mendengar dari warga bahwa terdakwa dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok merupakan pelaku pencurian handphone milik saksi Dava Risky selanjutnya warga membawa saksi Pansuri Als Lindung Alias Cingkok ke polsek belawan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Yang melakukan pencurian handphone merek OPPO A11K milik saksi dava risky adalah terdakwa dan saksi Pansuri Als Lindung Alias Cingkok dengan cara merampas dari saksi dava risky dan saat itu terdakwa sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Selar Ujung Link.XII Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dava Risky mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok.

- Bahwa Pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dan mengajak Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok untuk mengantar barang-barang bekas (botot) dan langsung menjual batu timah

- Bahwa Terdakwa menjual batu timah dan menerima uang sebesar Rp. 136.000,- (serratus tiga puluh enam ribu rupiah) Kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan taruh uang tersebut ke kantong baju Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok lalu terdakwa bersama Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok pergi ke kelurahan belawan bahagia kecamatan medan belawan dan berhenti ditoko ponsel;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok sewaktu membeli paket dengan mengatakan "hati-hati bang";

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok di amuk masa dan ditangkap dikarenakan terdakwa Sahrudin Als Udin dan Saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok mengambil dan merampas handphone 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Selar Ujung Link.XII Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa

bertemu dan mengajak Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok untuk mengantar barang-barang bekas (botot) dan langsung menjual batu timah;

- Bahwa Terdakwa menjual batu timah dan menerima uang sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan taruh uang tersebut ke kantong baju Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok;

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok pergi ke kelurahan belawan bahagia kecamatan medan belawan dan berhenti ditoko ponsel;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok sewaktu membeli paket dengan mengatakan "hati-hati bang";

- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok di amuk masa dan ditangkap dikarenakan terdakwa Sahrudin Als Udin dan Saksi Pansuri Alias Lindung Alias Cingkok mengambil dan merampas handphone 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Selar Ujung Lingkungan XII Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut; Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A11K
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa memiliki nomor polisi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Sahrudin als Udin didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau



ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.15 wib Saksi Dava Risky bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah menuju ke rumah kakek Saksi Dava Risky di Jalan Hiu Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia dengan berjalan kaki, sementara di perjalanan dari arah belakang terdengar suara sepeda motor yang selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Sahrudin Als Udin bersama saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) yang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi sepeda motor tersebut berhenti di depan Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah lalu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Sahrudin Als Udin turun dari atas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) tersebut, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berperan mengawasi sambil melihat kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa Sahrudin Als Udin mendekati Saksi Dava Risky sambil mengeluarkan parang yang disisip dipinggangnya dengan berkata "sini HP kau" (sambil menodongkan parang tersebut ke perut Saksi Dava Risky). Disaat melihat hal tersebut Saksi Muhammad Haris Zulhaq dan Saksi Asril Fadillah mundur dan tidak jauh dari saksi Dava Risky. kemudian Saksi Dava Risky merasa takut dan memberikan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K milik Saksi Dava Risky kepada Terdakwa Sahrudin Als Udin selanjutnya Terdakwa Sahrudin Als Udin berkata "cabut kau...". kemudian Saksi Dava Risky pun melarikan diri sambil menoleh ke arah belakang. Selanjutnya saat jarak saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sahrudin Als Udin sudah jauh lalu Saksi Dava Risky pun mulai mengikuti sepeda motor tersebut kemudian di saat itu Saksi Dava Risky melihat sepeda motor tersebut berhenti di depan Taman PKK di Kelurahan Bahagia lalu Saksi Dava Risky memantau dari kejauhan melihat Terdakwa Sahrudin Als Udin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari atas sepeda motor dan duduk di penjual minyak eceran, sedangkan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) kembali memutarakan sepeda motornya ke arah Pajak Baru. Kemudian Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah pulang ke rumah Saksi Dava Risky dengan memanggil Sdr. Ridho Syaputra dan memberitakukan tentang peristiwa kehilangan telepon genggam milik Saksi Dava Risky tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berada di pinggir jalan raya di seberang jalan Pajak Baru dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah menuju ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi Dava Risky, Saksi Muhammad Haris Zulhaq, dan Saksi Asril Fadillah tidak menemukan Terdakwa Sahrudin Als Udin tersebut akan tetapi Saksi Dava Risky melihat saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) melintas keluar dari pajak baru kemudian langsung mengikutinya lalu Saksi Dava Risky berkata "mana kawan kau" lalu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) menjawab "nggak ada, lari dia, bukan aku" disaat itu saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, Saksi Dava Risky mengejar hingga ke Gang 11 Selebes setelah berada di Gang 11 Selebes sepeda motor yang dikendarai saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) berhenti dan saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok (Penuntutan Terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Belawan kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Selar Ujung Lingkungan XII Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Belawan guna proses hukum lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit didalam persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin als Udin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan”.sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahrudin als Udin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A11K
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa memiliki nomor polisi

(dipergunakan dalam perkara saksi Pansuri Als Lindung Als Cingkok)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.